



AMBON

PUTUSAN

Nomor : 173 - K / PM III - 18 / AD / XII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : J. R. TALAKUA.
Pangkat/Nrp : Koptu/31930470850572.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 151/Binaiya.
Tempat, tanggal lahir : Portho, 09 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Bentas, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-74 / A-55 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER A Nomor : Kep / 125 / X / 2014 tanggal 14 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 182 / XI / 2014 tanggal 27 November 2014.
3. Surat tanda terima panggilan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 182 / XI / 2014 tanggal 27 November 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya dari bulan Juni 2014 s.d bulan Agustus 2014 a.n Terdakwa Koptu J.R. Talakua NRP. 31930470850572 yang ditandatangani oleh Dankima Korem 151/Binaiya Kapten Inf Samsul Hadi NRP. 575091.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer III-18 Ambon tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 182 / XI / 2014 tanggal 27 November 2014, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Juni tahun Dua ribu empat belas sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal Dua puluh dua bulan September tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Ma Korem 151/Binaiya Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa J. R. Talakua masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31930470850572, jabatan Ta Kima Korem 151/Binaiya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-1 (Sertu Titus Touwelly) dan Saksi-2 (Sertu Muhammad Nadir) bersama anggota personel Kima Korem 151/Binaiya melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf Samsul Hadi selaku Dankima dan dalam pengarahannya apel pagi Dankima menanyakan keberadaan Terdakwa yang tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas namun Saksi-1. Saksi-2 maupun personel yang lain tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

- c. Bahwa selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi-1 bersama anggota Provoos a.n. Sertu Handoko mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asmil Bentas namun Terdakwa tidak ada setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa via handphone akan tetapi nomor Hp Terdakwa tidak aktif kemudian Dankima memerintahkan Saksi-1 untuk membuat keterangan absensi yang menyatakan Terdakwa THTI TMT 18 Juni 2014 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon selanjutnya pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer ataupun perang.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura a.n. Sertu Jamalul Zahri NRP. 21060030370986 yang ditandatangani pada tanggal 09 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan TMT 18 Juni 2014 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Korem 151/Binaiya terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-45/IX/2014/XVI tanggal 22 September 2014 atau secara berturut-turut selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- h. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwa tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena dinas khusus maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : TITUS TOUWELLY.
Pangkat/Nrp : Sertu/3920350021071.
Jabatan : Bamak Kima.
Kesatuan : Korem 151/Binaiya.
Tempat, tanggal lahir : Morekau, 05 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Wayame Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2013 pada saat Terdakwa dipindahtugaskan dari Kesatuan Kodim 1504/P. Ambon ke Korem 151/Binaiya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Juni 2014 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas selanjutnya Dankima An. Kapten Samsul Hadi memerintahkan Saksi bersama anggota Provoos An. Sertu Handoko mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asmil Bentas namun Terdakwa tidak ada kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via handphone akan tetapi nomor Hp Terdakwa tidak aktif selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi untuk membuat keterangan di absensi yang menyatakan Terdakwa THTI.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa tindakan satuan yaitu melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, kesatuan dalam keadaan damai dan kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD NADIR.
Pangkat/Nrp : Sertu/31960734271075.
Jabatan : Bamin Urdal Kima.
Kesatuan : Korem 151/Binaiya.
Tempat, tanggal lahir : Mangilu, 09 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2013 saat Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada bulan Juni 2014 saat Saksi bersama anggota personel Kima Korem 151/Binaiya melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf. Samsul Hadi selaku Dankima dan dalam pengarahannya Dankima menanyakan tentang keberadaan Terdakwa yang tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas namun Saksi maupun personel yang lain tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi-1 (Sertu Titus Touwelly) dan Provoos An. Sertu Handoko untuk mengecek Terdakwa di rumahnya di Asmil Bentas namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Dankima untuk membuat keterangan THTI TMT 18 Juni 2014.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon selanjutnya pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi kesatuan dalam keadaan damai dan kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 140 UU No. 31 Tahun 1997, sebanyak 3 (Tiga) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

1. Panggilan pertama Nomor : B / 1597 / XII / 2014 tanggal 05 Desember 2014.
2. Panggilan kedua Nomor : B / 1605 / XII / 2014 tanggal 16 Desember 2014.
3. Panggilan ketiga Nomor : B / 1626 / XII / 2014 tanggal 19 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Danrem 151/Binaiya Nomor : B / 767 / XII / 2014 tanggal 12 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Surat dari Danrem 151/Binaiya Nomor : B / 774 / XII / 2014 tanggal 20 Desember 2014.

3. Surat dari Danrem 151/Binaiya Nomor : B / 776 / XII / 2014 tanggal 22 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

- 5 (Lima) lembar Daftar absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya dari bulan Juni 2014 s.d bulan Agustus 2014 a.n Terdakwa Koptu J.R. Talakua NRP. 31930470850572 yang ditandatangani oleh Dankima Korem 151/Binaiya Kapten Inf Samsul Hadi NRP. 575091.

Barang bukti tersebut telah dibacakan/diperlihatkan dan diterangkan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 dan sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 31930470850572, jabatan Ta Kima Korem 151/Binaiya.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 bersama anggota personel Kima Korem 151/Binaiya melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf. Samsul Hadi selaku Dankima dan dalam pengarahannya apel pagi Dankima menanyakan keberadaan Terdakwa yang tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas namun Saksi-1. Saksi-2 maupun personel yang lain tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Dankima memerintahkan Saksi-1 bersama anggota Provoos An. Sertu Handoko mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asmil Bentas namun Terdakwa tidak ada setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa via handphone akan tetapi nomor Hp Terdakwa tidak aktif kemudian Dankima memerintahkan Saksi-1 untuk membuat keterangan absensi yang menyatakan Terdakwa THTI TMT 18 Juni 2014 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon selanjutnya pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer ataupun perang.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/ Pattimura An. Sertu Jamalul Zahri NRP. 21060030370986 yang ditandatangani pada tanggal 09 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan TMT 18 Juni 2014 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Korem 151/Binaiaya terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-45/IX/2014/XVI tanggal 22 September 2014 atau secara berturut-turut selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari dan bahkan sampai dengan persidangan Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" dan dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dan mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan pawa wajib militer selama mereka berada dalam dinas (Milwa). Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan Yustisiabel militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan, Di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinastis di Kesatuan Korem 151/Binaiya yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31930470850572.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPERA Nomor : Kep / 125 / XI / 2014 tanggal 14 Nopember 2014, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu Nrp. 31930470850572, Kesatuan Korem 151/Binaiya yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu, satu kesatuan dengan para Saksi di Korem 151/Binaiya dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim di dalam pembuktian akan memilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengaja (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Korem 151/Binaiya.
- 2). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan TMT 18 Juni 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 22 September 2014 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan / Komandannya.
- 4). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 5 (Lima) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-45/IX/2014/XVI tanggal 22 September 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu NKRI dalam keadaan aman atau kesatuannya tidak sedang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 22 September 2014, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dalam keadaan aman dan damai.

- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 22 September 2014 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari.
- 2). Bahwa benar selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak kembali di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, sehingga haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat:

- 5 (Lima) lembar Daftar absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya dari bulan Juni 2014 s.d bulan Agustus 2014 a.n Terdakwa Koptu J.R. Talakua NRP. 31930470850572 yang ditandatangani oleh Dankima Korem 151/Binaiya Kapten Inf Samsul Hadi NRP. 575091.

Merupakan barang bukti berupa surat sebagai petunjuk atas tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM
 3. Pasal 143 UU RI. No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu J.R Talakua, Koptu Nrp. 31930470850572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar Absensi Koki/Urdal Kompi Markas Korem 151/Binaiya dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa J.R Talakua, Koptu Nrp. 31930470850572 yang ditandatangani oleh Samsul Hadi, Kapten Inf. Nrp. 575091 selaku Dankima Korem 151/Binaiya.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 548012 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.AN., S.H., Mayor Chk Nrp. 636428 dan Panitera Agus Sutyoso, S.Sos., S.H., Nrp. 21950289780873 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Asmawi, S.H., M.H.,
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Agus Sutyoso, S.Sos., SH
Kapten Chk Nrp. 21950289780873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)